

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DENGAN METODE
PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA PEKANBARU
JUAL BELI ONLINE ELEKTRONIK
DI PEKANBARU**

Oleh : Sarah Salsabiila

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Hengki Firmanda S, SH, LL.M., M.Si

Email : sarahsalsabiila10@gmail.com - Telepon : +62 859-0032-9782

ABSTRACT

There are problems that occur in COD buying and selling transactions, one of which is the occurrence of cancellations when the goods have started to be shipped or have arrived at the buyer's place. In a transaction, the consumer unilaterally cancels the goods that have been ordered to the seller so that in this context the consumer has defaulted. For the actions of the negligent and irresponsible consumer, the seller has clearly been harmed because he cannot get his rights and gets immaterial losses such as the reputation of his shop which is branded bad by other consumers who read the post.

The type of legal research is sociological juridical, which in this research, is carried out by going directly to the field to collect primary data, and using descriptive methods. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive.

The type of legal research is juridically sociological, which in this study, is carried out by going directly to the field to collect its primary data, and using descriptive methods. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive.

The results of this study are the result of unilateral cancellations made by buyers to sellers in the PJBO Electronic Online Buying Forum, namely paying compensation to creditors, cancellation of agreements, transfer of risk to debtors, cancellation accompanied by payment of compensation, paying court fees if brought before the court. Country. The form of settlement of default in the sale and purchase agreement against unilateral cancellation with the Cash On Delivery payment method at the PJBO Electronic Online Buying Forum, namely the seller can file a lawsuit to the court because he feels aggrieved by the consumer for the problems he experiences due to the unilateral cancellation of the consumer who uses the COD feature. However, these things were not done by the seller at PJBO Elektronik Pekanbaru. The seller only accepts the loss caused by the buyer who unilaterally cancels the COD payment.

Keywords: settlement of default, sale and purchase agreement, unilateral cancellation, COD

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aplikasi jual-beli sebelum menjamurnya aplikasi *e-commerce* raksasa seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, pada umumnya ada sebuah wadah atau forum yang disediakan oleh aplikasi Facebook untuk melakukan transaksi jual beli, salah satu yang terkenal di Pekanbaru yang eksis hingga saat ini adalah forum jual beli *online* PJBO Elektronik yang hingga saat ini memiliki kurang lebih 100ribu anggota khususnya yang ada di Pekanbaru.

Pada *marketplace* PJBO Elektronik menjual beraneka ragam produk yang berhubungan dengan elektronik yang mana penjualnya merupakan anggota dari forum tersebut sehingga sesama anggota dapat melakukan pembayaran secara sistem *cash on delivery* atau yang biasa dikenal dengan sebutan COD. Sebagaimana dalam konsep jual-beli, ketika pembeli telah mengklik *checkout* maka aktivitas tersebut secara otomatis telah menimbulkan perikatan antara pihak penjual maupun pembeli untuk memenuhi suatu prestasi. Menurut Azhar Muttaqin, aktivitas tersebut menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.¹

Dalam konteks jual beli melalui PJBO Elektronik Pekanbaru, tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol 'buat pesanan' atau kalimat instruksi lainnya yang pada intinya berarti si pembeli setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang

telah tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak, yang mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika tidak ditetapkan, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.²

Dalam kegiatan jual-beli, ketika pembeli memilih membayar menggunakan metode transfer rekening atau kredit maka tidak ada permasalahan pada pihak penjual karena secara tidak langsung mereka telah melakukan prestasi dengan membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan. Namun, permasalahan yang terjadi adalah ketika pembeli memilih metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*.³ *Cash On Delivery (COD)* adalah cara pembayaran dengan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh sang pembeli.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager dan Admin PJBO Pekanbaru diketahui bahwa banyak permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli COD, salah satunya seperti terjadinya pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai di tempat si pembeli. Banyak penyebab yang memungkinkan terjadinya pembatalan pesanan, seperti ketidakpuasan

²Wawancara dengan Bapak Ari Selaku Manager dan Admin PJBO, di Kantor PJBO di Jl. Fajar, pada Tanggal 1 April 2022.

³Sara Hamed, *Cash on Delivery as a Determinant of e-Commerce Growth in Emerging Markets*, *Jurnal Westlaw*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/>, Diterjemahkan Melalui Google Translate, 2020, hlm. 242.

⁴Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 289.

¹Azhar Muttaqin, "Transaksi *E-Commerce* Dalam Tinjauan Hukum Islam", (Malang: Ip Universitas muhamadiyah), *Journal of Islamic Economic and Banking*, VI, 2009, hlm. 66.

pembeli ketika melihat barangnya di tempat, ada juga yang membatalkan ketika melihat barang, dan ada juga ketika *costumer* memesan barang, tidak ada respon oleh penjual sehingga *costumer* membatalkan transaksi jual beli secara sepihak. Dalam transaksi, pembatalan secara sepihak dilakukan oleh *costumer* terhadap barang yang sudah dipesan kepada penjual. Dalam konteks ini pihak *costumer* telah melakukan wanprestasi.⁵

Ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru dalam transaksi jual beli COD yaitu dalam tata cara pembayaran awalnya *costumer* memesan barang pada produsen. Pihak penjual dan pembeli saling berakad dan timbullah perjanjian antara kedua belah pihak. Beberapa hari kemudian barang yang telah dipesan oleh *costumer* sampai ke tujuan dan dibayar oleh pembeli.

Dalam hal ini, mekanisme ketika menggunakan metode *COD* dalam jual beli di PJBO Elektronik Pekanbaru adalah ketika pembeli telah *deal* dengan penjual maka penjual sudah harus melakukan pengiriman barang yang dipilih oleh pembeli dengan cara menentukan titik temu antara kedua belah pihak, atau penjual dapat menggunakan pihak ketiga sebagai kurir untuk melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Sedangkan, pembeli belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran diberikan saat penjual bertemu dengan pembeli setelah mengecek barang yang dipesan tersebut. Setelah barang diterima pembeli dan pembeli membayar kepada penjual, barulah

dana dapat diterima oleh pihak penjual dan telah terjadi transaksi jual beli antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru diketahui bahwa dalam kasus yang dialami oleh beberapa penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru adalah yang mana penjual kerap merasa dirugikan oleh pembeli misalnya dalam kesepakatan COD tersebut pembeli tidak menepati janjinya untuk datang di titik pertemuan yang telah dijanjikan. Salah satunya yang terjadi pada bulan Februari 2022. Konsumen memesan HP dengan total biaya 1.2 juta. Rincian spesifikasi telah dijelaskan di PJBO Elektronik Pekanbaru dan konsumen telah setuju melakukan pemesanan dan pembayaran secara COD, namun setelah sampai di titik pertemuan konsumen tidak datang. Kemudian, terdapat juga kerugian yang dialami oleh penjual yang terjadi pada bulan Maret. Konsumen memesan AC second lalu ketika barang sudah diterima barang tersebut rusak sehingga pihak pembeli melakukan penuntutan mengenai hal tersebut dan ingin melakukan pembatalan sepihak.

Jika terjadi kasus seperti itu, maka pihak penjual merasa dirugikan karena reputasi tokonya dapat tercoreng karena pembeli menaikkan kasusnya di forum tersebut untuk mendapatkan keadilan atau haknya. Atas perbuatan konsumen yang lalai dan tidak bertanggung jawab itu, penjual jelas sudah dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya dan mendapatkan kerugian imateril seperti reputasi tokonya yang dicap buruk oleh konsumen lainnya yang membaca postingan tersebut.

⁵Wawancara dengan Bapak Ari Selaku Manager dan Admin PJBO, di Kantor PJBO di Jl. Fajar, pada Tanggal 1 April 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wanprestasi dalam pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli kepada penjual di Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik Pekanbaru?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli terhadap pembatalan sepihak dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* pada Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui wanprestasi dalam pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli kepada penjual di Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli terhadap pembatalan sepihak dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* pada Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai perjanjian jual beli.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Kontrak

Menurut Lawrence M. Friedman kontrak adalah seperangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.⁶ Apabila dikaji aspek pasar, tentunya akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah *market*. Di dalam berbagai *market* tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, beli sewa, leasing, dan lain-lain.⁷

Hukum kontrak memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri. Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (*freedom of contract*) dan kehendak bebas untuk memilih (*freedom of choice*).⁸

Kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas (*unrestricted*

⁶Joni Emirzon dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 10

⁷Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 3

⁸M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam*, Vol. 26, No. 1 Mei 2014, hlm. 50.

freedom of contract). Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang.⁹

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang

berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kesepakatan.
- f. *Arbitration* (arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menerima perantara kepada pihak ketiga.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.¹⁰

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Metode ini merupakan metode penelitian hukum yang mengaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PJBO Elektronik Pekanbaru.

⁹Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁰Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978, hlm. 9-11.

¹¹Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 27.

3) Populasi dan Sampel

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Pemilik Forum Pekanbaru Jual Beli <i>Online</i> Elektronik	1	1	100%
2.	Penjual di Forum Pekanbaru Jual Beli <i>Online</i> Elektronik	10	2	20%
Jumlah		6	3	-

Sumber : Data Olahan, 2022

4) Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan atau memperoleh data langsung melalui responden yang ada dilapangan mengenai hal-hal berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (ITE)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek.¹²

b. Kajian Kepustakaan

Pengumpulan data dengan metode ini mencari data sekunder guna mendukung data primer, seperti mengaji, menganalisa dan menelaah berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi dalam Pembatalan Sepihak yang Dilakukan Pembeli Kepada Penjual di Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik Pekanbaru

Hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III Burgerlijk Wetbook. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹²Drg. K.r. Soegijono, MS, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Media Litbangkes*, Vol. III, No. 01, 1993, hlm. 18.

menganut sistem terbuka, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹³

1. Tahap Pra Perjanjian

Pada tahap pra perjanjian merupakan tahap para pihak saling bertukar informasi. Informasi yang diberikan pada saat penawaran yaitu memuat indikator identitas usaha pedagang, gambar barang, harga dan cara pembayaran barang, serta penyerahan barang.¹⁴ Dalam tahap ini sebelumnya pembeli akan melihat-lihat terlebih dahulu dalam forum PJBO Elektronik Pekanbaru di *facebook*. Setelah tertarik pada satu postingan jualan pihak PJBO, maka pembeli akan memulai menghubungi pihak PJBO Elektronik Pekanbaru untuk menanyakan spesifikasi *handphone* yang di *upload* penjual dalam forum melalui *chat whatsapp*.

Pihak penjual PJBO Elektronik Pekanbaru akan menjelaskan mengenai *handphone* yang ditanyakan pembeli tersebut, bagaimana spesifikasi *handphone* tersebut,

bagaimana kondisinya, bagaimana foto *handphone* itu, dan berapa harga yang ditawarkan oleh penjual PJBO Elektronik Pekanbaru. Ketika tawar-menawar sudah menemukan titik tengah, maka penjual dan pembeli sepakat akan harga tersebut. Setelah itu penjual PJBO Elektronik Pekanbaru dan pembeli menentukan proses transaksi dengan metode COD (*Cash On Delivery*) serta menentukan tempat dan waktu mereka akan bertemu melangsungkan transaksi tersebut.¹⁵

2. Tahap Perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat konsensus, dalam artian perjanjian dianggap sah mengikat apabila tercapainya konsesuil ini. Misalnya: jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa. Dalam jual beli perjanjian timbul dengan konsekuensinya jika penjual dan pembeli menyepakati untuk melakukan suatu transaksi.¹⁶ Maka dari itu, perjanjian antara penjual PJBO Elektronik Pekanbaru dan pembeli sudah terjadi sejak mereka sepakat setelah menentukan harga barang dan setuju akan melakukan transaksi dengan metode COD terhadap barang yang akan dibeli.

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.¹⁷

¹³Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, hlm. 2

¹⁴Fatia Gupita dan Anjar Sri, “Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online di Beteng Trade Center Surakarta”, *Private Law*, Vol. 6, No1, 2018, hlm. 179.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Ari Selaku Salah Satu Penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru, di Jl. Fajar, pada Tanggal 1 April 2022

¹⁶<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

¹⁷ Pasal 1329 KUH Perdata, Gramedia Press, 2021, hlm. 284.

Perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dimana penjual PJBO Elektronik Pekanbaru dan pembeli sudah terikat akan satu sama lain sejak adanya kesepakatan diantara keduanya, dan perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan sepihak karena perjanjian tersebut disepakati dengan kedua belah pihak, namun jika ingin dibatalkan maka akan dibatalkan atas dasar kemauan para pihak, serta isi dari perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.¹⁸ Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dinyatakan dengan ucapan setuju atau kata lain yang maksudnya sama dengan itu tentang benda dan harga. Berdasarkan hal itu, maka perjanjian jual beli antara penjual PJBO Elektronik Pekanbaru dan pembeli sudah terjadi dan sah perjanjian tersebut, walaupun pertemuan belum dilangsungkan dan proses transaksi pembayaran belum dilaksanakan, tetapi perjanjian sudah terjadi sejak penjual PJBO dan pembeli sepakat terhadap akan harga barang.

Jual beli *online* sering disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Jual beli *online* sebagai salah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui

transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru, bahwa perjanjian jual beli terjadi pada saat pembeli memulai *chat* kepada penjual untuk menanyakan detail-detail informasi mengenai barang yang dijual oleh penjual, dalam hal ini adalah *handphone*. Pihak Penjual PJBO sudah melakukan kewajibannya yaitu menjelaskan dan memberitahukan tentang barang yang ditanyakan oleh pembeli, bagaimana kondisi barang tersebut, berapa harga barang, dan lain sebagainya. Pada saat itu terjadi tawar-menawar mengenai harga *handphone* yang akan dibeli pembeli, hingga pada akhirnya penjual dan pembeli sepakat atas harga yang sudah di diskusikan. Dilanjutkan dengan menentukan tempat dimana dan kapan akan bertemu untuk penjual menyerahkan *handphone* tersebut dan pembeli akan melakukan pembayaran.²¹

Namun, kontrak perjanjian jual beli oleh PJBO Elektronik Pekanbaru hanya sebatas itu saja, tanpa adanya

¹⁹Alimin Manan Suherman, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 76

²⁰Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹Wawancara dengan Bapak Ari Selaku Salah Satu Penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru, di Jl. Fajar, pada Tanggal 1 April 2022.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 317

prosedur jika terdapat pembatalan, lalu ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat, serta pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenai syarat-syarat sahnya kontrak elektronik.

3. Tahap Pasca Perjanjian

Sistem pembayaran COD dilakukan secara langsung di tempat dan waktu yang sudah diperjanjikan setelah pesanan diterima oleh pembeli pada kenyataannya justru berujung pada kerugian yang dialami oleh banyak pihak.²² Dalam praktiknya pembayaran COD ini terjadi kasus wanprestasi yang dapat merugikan pelaku usaha. Permasalahan yang terjadi dalam sistem jual beli *online* ini yaitu adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada penjual. Ketika konsumen telah menyepakati untuk *order* barang melalui sistem COD maka seharusnya pembeli melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli selaku konsumen tidak melakukan kewajibannya, yaitu untuk membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Pembeli tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan tidak membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, karena pembeli tidak

memenuhi janjinya untuk datang pada tempat dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pihak PJBO, lalu mengatakan tidak jadi membeli.²³ Atas perbuatan tidak beritikad baik yang dilakukan oleh pembeli, maka pembeli sudah melakukan pembatalan sepihak, penjual mengalami kerugian dan tidak terpenuhinya yang sudah menjadi hak penjual yaitu hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Perbuatan yang dilakukan pembeli ini dinamakan wanprestasi. Pembeli yang melakukan pembatalan sepihak menunjukkan bahwa pembeli tersebut telah melanggar perjanjian jual beli yang telah disepakati di PJBO Pekanbaru. Dalam konteks jual beli melalui PJBO Elektronik Pekanbaru, tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak, yang mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Namun, apabila pembeli melakukan pembatalan sepihak maka timbullah wanprestasi.

Kesengajaan ataupun lalai, tentu menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dapat dinyatakan lalai apabila termasuk dalam beberapa unsur, yaitu:

²²Afida Ainur Rokf, dkk, Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* pada Media *E-Commerce*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 6 No. 2, 2022, hlm. 162.

²³ Wawancara dengan Bapak Ari Selaku Salah Satu Penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru, di Jl. Fajar, pada Tanggal 1 April 2022

- 1) Disesalkannya perbuatan yang dilakukan oleh debitur
- 2) Dapat terduga bahwa keadaan itu akan timbul, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan terjadi
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, artinya orang yang sehat kejiwaannya dan tidak memiliki ingatan yang lemah.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam pembatalan sepihak perjanjian dengan pihak PJBO adalah lalai terhadap prestasi dan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dikarenakan dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli sudah sepakat mengenai barang dan harganya dengan metode COD, hingga menyepakati titik temu kapan dan dimana penjual dan pembeli akan bertemu untuk melaksanakan pembayaran. Pembeli sama sekali tidak datang pada titik temu tersebut. Namun, ketika pihak penjual mencoba menghubungi kembali si pembeli, pembeli itu tidak lagi bisa dihubungi. Bahkan ada pembeli yang membohongi pihak penjual dengan mengatakan tidak merasa ingin membeli barang tersebut.²⁵ Pembeli yang melakukan pembatalan sepihak menunjukkan bahwa pembeli tersebut telah melanggar perjanjian jual beli yang telah disepakati di PJBO Pekanbaru.

Sistem pembayaran COD dilakukan secara langsung di tempat dan waktu yang sudah diperjanjikan setelah pesanan diterima oleh pembeli pada kenyataannya justru berujung pada

kerugian yang dialami oleh banyak pihak.²⁶ Dalam praktiknya, pembayaran COD ini terjadi kasus wanprestasi yang dapat merugikan pelaku usaha. Permasalahan yang terjadi dalam sistem jual beli *online* ini adalah adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada penjual. Ketika konsumen telah menyepakati untuk *order* barang melalui sistem pembayaran COD, maka seharusnya pembeli melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan.

Pembeli yang tidak membayar barang yang telah dipesannya dengan sistem pembayaran COD menunjukkan bahwa pembeli tersebut telah melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan karena pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai perjanjian. Apabila pembeli melakukan pembatalan sepihak yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka pembeli telah melanggar hak penjual untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.

B. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Terhadap Pembatalan Sepihak dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* pada Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

²⁴Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 15

²⁵ Wawancara dengan ibu Indri Selaku Salah Satu Penjual di PJBO Eletronik Pekanbaru, pada Tanggal 15 April 2022

²⁶ Afida Ainur Rokf, dkk, "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayran Cash On Delivery pada Media E-commerce", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 162.

1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.²⁷

Peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.²⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

2. Penyelesaian Sengketa secara Non-Litigasi

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat

menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.²⁹

Konsultasi sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tindakan domain sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.³⁰

b. Negosiasi dan Mediasi

Jika negosiasi menghasilkan kesepakatan, selanjutnya dituang dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Kesepakatan yang dihasilkan dari negosiasi berlaku llayaknya seperti sebuah perjanjian bagi para pihak. Menurut Gunawan Widjaya, negosiasi memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian, yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua

²⁷<http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/>, Diakses pada Tanggal 3 Agustus 2022.

²⁸Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁹Sri Hajati, Sri Winasari, *Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, hlm. 429.

³⁰Nevey Varida Ariani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012, hlm. 281.

belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya perkara, dimana persetujuan perdamaian tersebut wajib dibuat secara tertulis.³¹

Persetujuan perdamaian oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diwajibkan untuk dibuat pula secara tertulis, dengan ancaman tidak sah. Jika dikaji secara seksama dapat dikatakan bahwa kata-kata yang tertuang dalam rumusan Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 memiliki makna objektif yang hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata.

Selain itu negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakn di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan (Pasal 130 HIR).³²

c. Mediasi

Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada infomarsi yang diperoleh,

baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing -masing pihak yang bersengketa , selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.³³

d. Konsiliasi

Pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Dalam hal yang demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Ini berarti hasil kesepakatan melalui alternatif penyelesaian sengketa konsialisasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tertulis hasil konsialisasi tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) haru terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsialisasi bersifat final dan mengikat para pihak.³⁴

³¹Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 87.

³²M. Husni, "Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan", *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1, Februari 2008.

³³Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012, hlm. 283.

³⁴Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 42.

Transaksi e-commerce di dunia maya dimungkinkan terjadi sengketa seperti halnya sengketa yang terjadi dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi, hal ini akan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa ini dapat terjadi karena adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli terhadap pembatalan sepihak dengan metode pembayaran *cash on delivery* pada Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik yang dilakukan penjual adalah sebagai berikut:³⁶

1. Melakukan musyawarah

Pada saat pembeli membatalkan pembelian, jika pembeli masih bisa dihubungi pihak penjual PJBO Elektronik Pekanbaru sebisa mungkin membicarakan alasan kenapa pembeli tersebut tidak jadi membeli barang yang sudah disepakati sebelumnya. Pihak penjual tentu saja membutuhkan alasan tersebut agar mengurangi rasa kekecewaan mengharapkan hasil dari barang yang diperjual belikan itu. Maka, jika pembeli masih beritikad baik melanjutkan perjanjian atau tetap akan membatalkan pembelian maka penjual akan menerimanya.

2. Menerima dengan pasrah

Penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru tidak melakukan *complain* ke pembeli yang melakukan pembatalan sepihak. Pihak penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru hanya pasrah saja menerima kejadian tersebut. Hal ini disebabkan jika pembeli tidak lagi bisa diajak untuk musyawarah membicarakan pembatalan sepihak tersebut, dan karena apabila melakukan gugatan ke pengadilan, atau menggunakan mediator akan memakan biaya yang tidak sedikit dan akan memakan waktu, sehingga pihak penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru lebih memilih menerima saja kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual PJBO Pekanbaru diketahui bahwa: ada beberapa inisiatif dari pihak penjual ketika barang yang dipesan oleh pembeli dibatalkan, salah satunya yaitu penjual menjual kembali barang tersebut.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi dalam pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli kepada penjual di Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik adalah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Pihak pembeli tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan penjual yang mengakibatkan penjual mengalami kerugian.
2. Bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli terhadap

³⁵Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 10, No. 2, Mei 2010, hlm. 156.

³⁶Wawancara dengan Bapak Ari Selaku Manager dan Admin PJBO, di Kantor PJBO di Jl. Fajar, pada Tanggal 1 April 2022.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Budiman Selaku Salah Satu Penjual di PJBO, pada Tanggal 4 April 2022.

pembatalan sepihak dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* pada Forum Jual Beli *Online* PJBO Elektronik yaitu pihak penjual dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan oleh konsumen atas permasalahan yang dialaminya akibat pembatalan sepihak dari konsumen yang menggunakan metode COD. Namun, hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh penjual di PJBO Elektronik Pekanbaru. Pihak penjual hanya menerima dengan pasrah kerugian yang ditimbulkan akibat pembeli yang membatalkan sepihak pembayaran COD.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih dapat melakukan evaluasi terhadap sistem COD ini untuk meminimalisir kerugian yang diterima dari masing-masing pihak.
2. Menyarankan agar para pelaku usaha seharusnya membuat syarat dan ketentuan sendiri saat pembuatan kontrak jual beli dengan sistem COD agar kontrak tersebut tidak bisa dibatalkan sepihak oleh konsumen. Sehingga jika dibatalkan sepihak oleh konsumen tanpa persetujuan penjual itu terjadi, maka konsumen tersebut akan mendapatkan konsekuensi terhadap tindakannya, dan pelaku usaha yang dirugikan akan mendapatkan haknya. Para konsumen juga dapat mengambil tindakan yang benar sebelum melakukan dan menyetujui terhadap perjanjian jual beli yang akan dilakukan agar dikemudian hari perjanjian tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang

akan merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Emirzon, Joni dan Muhammad Sadi. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2001, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hajati, Sri, Sri Winasari, 2012, *Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Nader, Laura & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Serfiani, Cita Yustisia, 2013, *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Suherman, Alimin Manan, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta.
- Widjaya, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

- Azhar Muttaqin, 2009, "Transaksi *E-Commerce* Dalam Tinjauan

- Hukum Islam”, (Malang: Ip Universitas muhamadiyah), *Journal of Islamic Economic and Banking*, VI.
- Drg. K.r. Soegijono, MS, 1993, “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data”, *Media Litbangkes*, Vol. III, No. 01.
- Kornelius Benuf, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I.
- M. Muhtarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Fakultas Agama Islam, Vol. 26, No. 1.
- Muhammad Noor, 2015, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazahib*, Vol. XIV, No. 1
- M. Husni, 2018, “Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1.
- Nevey Varida Ariani, 2012, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 2
- Rahadi Wasi Bintoro, 2010, “Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 10, No. 2.
- Sara Hamed, 2020, Cash on Delivery as a Determinant of e-Commerce Growth in Emerging Markets, *Jurnal Westlaw*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/>, Diterjemahkan Melalui Google Translate
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik*
- D. Website**
<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.
<http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/>, Diakses pada Tanggal 3 Agustus 2022.